



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH
MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK
(PERUMDA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (PERUMDA);

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan

- Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK (PERUMDA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) yang disebut Kuasa Pemilik Modal dan selanjutnya disingkat KPM adalah Wali Kota Banjarmasin yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik adalah badan usaha milik daerah yang memberikan jasa pelayanan penyaluran air limbah dan pengumpulan melalui sistem pengolahan setempat dan pengolahan

terpusat dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

7. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik.
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).
9. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi program, kegiatan serta pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran.
11. Air Limbah Domestik adalah air limbah dari kegiatan kerumahtanggaan, meliputi mandi, cuci, kakus yang berasal dari permukiman dan atau sumber lainnya seperti rumah makan, perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen, asrama, rumah sakit dan industri.
12. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
13. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).
14. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Pengawas Internal Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).

Pasal 2

Penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keberlanjutan;
- f. keadilan;
- g. kemandirian;
- h. transparansi; dan
- i. akuntabilitas.

BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 3

Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik dalam Peraturan Daerah ini merupakan BUMD yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 8), diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).

Pasal 4

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda)

sebagaimana dimaksud sebagaimana dalam Pasal 3 berkedudukan di Kota Banjarmasin.

- (2) Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai badan hukum berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perubahan Bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) sebagaimana dimaksud Pasal 3 dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan peran dan fungsi BUMD untuk memenuhi tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan akses terhadap air limbah domestik; dan
- b. mendorong pertumbuhan perekonomian.

Pasal 6

Tujuan Perubahan Bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) sebagaimana dimaksud Pasal 3, adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jasa pelayanan penyaluran air limbah dan pengumpulan melalui sistem pengolahan setempat dan pengolahan terpusat; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV PERMODALAN

Bagian Kesatu Modal Dasar

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) ditetapkan sebesar Rp.591.888.714.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).
- (2) Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan.
- (3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Modal Disetor

Pasal 8

- (1) Modal yang disetor pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah

Domestik (Perumda) sebesar Rp.167.783.036.284,00 (seratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

- (2) Modal disetor sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. modal disetor pada saat badan hukum berbentuk Perusahaan Daerah dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp.151.916.220.338,00 (seratus lima puluh satu milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - b. Penyertaan Modal berbentuk aset dari Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp. 756.424.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah); dan
 - c. Penyertaan Modal berupa aset dari hibah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp. 15.110.391.946,00 (lima belas milyar seratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 9

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan Penyertaan Modal berupa asset dari hibah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp. 15.110.391.946,00 (lima belas milyar seratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) kepada Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah (Perumda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c.

BAB V LOGO, KEDUDUKAN, PELAYANAN DAN USAHA

Bagian Kesatu Logo

Pasal 10

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Direktur memutuskan logo yang akan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 11

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka cabang dan/atau anak perusahaan di daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembukaan cabang dan/atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (4) Pembukaan cabang dan/atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas usul Direktur dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

**Bagian Ketiga
Pelayanan dan Usaha**

Pasal 12

- (1) Pelayanan dan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) meliputi:
 - a. pelayanan air limbah;
 - b. pengelolaan limbah;
 - c. jasa sedot tinja;
 - d. pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT); dan
 - e. usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus mendapat persetujuan KPM.

**BAB VI
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 13

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) menjalankan kegiatan operasional perusahaan.
- (2) Organ Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direktur.

**Bagian Kedua
Organ**

**Paragraf 1
Kuasa Pemilik Modal**

Pasal 14

- (1) Tugas KPM adalah:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Dewan Pengawas;
 - b. mengesahkan atau menolak laporan kinerja tahunan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda);
 - c. mengesahkan arah dan kebijakan umum Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda); dan
 - d. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perumda PALD.
- (2) Wewenang KPM adalah memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) yang diusulkan Direktur setelah memperoleh pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) apabila dapat membuktikan:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh

Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda); dan/atau

- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) secara melawan hukum.

Paragraf 2 Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Batas usia Dewan Pengawas paling lama 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga profesional;
 - c. konsumen;
 - d. masyarakat.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh KPM.

Pasal 16

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda);
 - c. menguasai manajemen Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda);
 - d. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - e. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - f. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
 - g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - h. tidak terikat hubungan keluarga dengan KPM, Direktur atau Dewan Pengawas yang lain sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 17

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direktur.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota.
- (4) Pengangkatan Ketua dan Sekreraris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 18

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktur dan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).

Pasal 19

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda);
- b. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda);
- c. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda), dalam hal pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda), rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, dan/atau mengevaluasi laporan triwulan dan laporan tahunan; dan
- d. mengadakan rapat dengan Direktur paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 20

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda); dan
- b. menilai kinerja Direktur dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).

Pasal 21

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPM.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, berhak mendapatkan honorarium yang diberikan setiap bulan.
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas dapat diberikan insentif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang honorarium dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPM.
- (4) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).

Pasal 23

- (1) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; dan
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. tidak melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 24

- (1) Jika Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c diberhentikan sementara oleh KPM.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan, KPM belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (5) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas diberikan tunjangan pengabdian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).
- (2) Besaran tunjangan pengabdian yang diberikan kepada Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, diberikan tunjangan pengabdian paling sedikit telah melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun.
- (4) Besaran tunjangan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang honorarium terakhir.

**Paragraf 3
Direktur**

Pasal 26

- (1) **Direktur harus memenuhi persyaratan:**
 - a. **sehat jasmani dan rohani;**
 - b. **memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;**
 - c. **memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;**
 - d. **memahami manajemen perusahaan;**
 - e. **memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;**
 - f. **berijazah paling rendah s-1 (strata satu);**
 - g. **pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;**
 - h. **berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;**
 - i. **tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;**
 - j. **tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;**
 - k. **tidak sedang menjalani sanksi pidana;**
 - l. **tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan**
 - m. **lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan KPM.**
- (2) **Pembiayaan Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dibebankan pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**

Pasal 27

- (1) **Direktur diangkat oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan KPM.**
- (2) **Sebelum melaksanakan tugasnya, Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Wali Kota atau pejabat lain yang ditunjuk dan mengangkat sumpah/janji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) **Direktur dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.**
- (4) **Batas usia Direktur Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.**
- (5) **Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.**

Pasal 28

- (1) **Jumlah Direktur paling banyak 4 (empat) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KPM terhadap seluruh Direktur.**
- (2) **Penentuan jumlah Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).**

Pasal 29

- (1) Masa jabatan Direktur paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali dalam kedudukan yang sama paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Syarat pengangkatan kembali Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).
- (4) Dalam hal Direktur diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak melalui uji kelayakan.
- (5) Dalam hal Direktur yang memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 30

- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, sebagai:
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi atau lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. anggota Direktur pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta; dan
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).
- (2) Direktur dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).

Pasal 31

Tugas Direktur dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan;
- b. melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
- c. membina pegawai;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan dari rencana strategis kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).

Pasal 32

- (1) Laporan seluruh kegiatan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h terdiri dari:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat rencana dan realisasi anggaran tahunan.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan.

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) ditutup.
- (6) Laporan seluruh kegiatan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur kepada Dewan Pengawas dan kemudian disampaikan kepada KPM.

Pasal 33

Direktur dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) berwenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda);
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direktur;
- d. mewakili Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda);
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).

Pasal 34

- (1) Direktur wajib mendapatkan persetujuan dari Wali Kota dalam hal memindahtangankan, menghipotekkan dan/atau menggadaikan tanah dan/atau bangunan milik Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Dewan Pengawas.
- (3) Wali Kota menyampaikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD sebagai laporan.

Pasal 35

- (1) KPM dapat menunjuk Pejabat sementara dalam hal terjadi kekosongan Direktur karena:
 - a. pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian;
 - b. Direktur sedang cuti; atau
 - c. Direktur berhalangan sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak

dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

- (5) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas, wewenang yang sama dengan Direktur, kecuali dalam hal pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Pegawai serta kebijakan strategis terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).

Pasal 36

- (1) Jabatan Direktur berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir, atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda), negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai direktur; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisasi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).
- (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 37

- (1) Direktur dapat diberhentikan sementara oleh KPM atas usul Dewan Pengawas apabila:
 - a. diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d; dan
 - b. tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPM disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dewan Pengawas melakukan rapat untuk menetapkan tindakan lanjutan.
- (2) Tindakan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu tindakan pemberhentian atau tindakan rehabilitasi.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Direktur.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara.
- (5) Dalam hal Direktur tidak hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur dianggap menerima hasil rapat Dewan Pengawas.

- (6) Dewan Pengawas melaporkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM sebagai bahan untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (7) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 39

- (1) Penghasilan Direktur paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penghasilan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan KPM.

Pasal 40

- (1) Direktur dapat diberikan uang jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM berdasarkan usul Dewan Pengawas dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).
- (3) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 41

- (1) Direktur memperoleh hak cuti, yaitu:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).
- (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPM.

**Bagian Ketiga
Kepegawaian**

Pasal 42

- (1) Direktur dalam melakukan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) dibantu oleh Pegawai.
- (2) Pengaturan mengenai susunan, tugas dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta cuti Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) diatur oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) berhak atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan pangan;
 - c. tunjangan kesehatan;
 - d. tunjangan lainnya: dan
 - e. jasa produksi.
- (2) Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) berhak atas uang pensiun dalam hal diberhentikan atau telah berakhir masa kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin wajib memberikan pensiun kepada pegawai yang diberhentikan atau telah berakhir masa kerjanya sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Gaji, Tunjangan, dan bagian dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur Direktur berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
TATA CARA EVALUASI**

Pasal 44

- (1) Evaluasi terhadap Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian kinerja
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota.

**BAB VIII
SPI**

Pasal 45

- (1) Anggota SPI merupakan Pegawai yang melalui tes kompetensi dan direkrut sebagai anggota SPI.

- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda), menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda), dan memberikan saran perbaikannya;
 - b. memberikan laporan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur; dan
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPI wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB IX RENCANA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu Rencana Kerja

Pasal 46

- (1) Direktur menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan melalui Dewan Pengawas.
- (4) Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung dari waktu pengajuan Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM melalui Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) dianggap sah dan dapat dilaksanakan oleh Direktur.
- (5) Setiap Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan KPM.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 47

- (1) Direktur membuat Laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (3) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (6) Direktur menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 48

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf c merupakan laporan neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Pengesahan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Dalam hal laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disahkan oleh KPM dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak menerima laporan maka laporan dianggap sah.

BAB X LABA PERUSAHAAN

Pasal 49

- (1) Laba bersih Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) yang telah disahkan oleh KPM pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk bagian laba daerah 40 % (empat puluh persen);
 - b. untuk cadangan umum 25 % (dua puluh lima persen);
 - c. jasa produksi 10 % (sepuluh persen);
 - d. dana pensiun 10% (sepuluh persen);
 - e. dana sosial 5 % (lima persen);
 - f. dana pendidikan 5 % (lima persen); dan
 - g. dana kesejahteraan 5 % (lima persen).
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penggunaan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasar Keputusan KPM.
- (4) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g berdasar Keputusan Direktur.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 50

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) dapat melakukan kerjasama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Limbah lain dan/atau dengan pihak lain yang diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tidak mengubah status Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Pengawas.

- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jangka waktu lebih dari 4 (empat) tahun dan/atau lebih besar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan persetujuan KPM.
- (5) Mekanisme, tata cara dan persyaratan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB XII PENUGASAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan khusus kepada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan penugasan khusus Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan dilakukan secara terpisah.
- (3) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai kompensasi sesuai bentuk penugasan yang diberikan.

BAB XIII PINJAMAN

Pasal 52

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) dapat melakukan pinjaman untuk pengembangan usaha dan investasi, dari:
 - a. lembaga keuangan;
 - b. pemerintah;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. sumber dana lainnya dari dalam negeri.
- (2) Aset Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) dapat dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penjaminan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan KPM.

BAB XIV TARIF

Pasal 53

- (1) Penghitungan dan penetapan tarif jasa pelayanan air limbah domestik ditetapkan oleh Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas.

**BAB XV
RESTRUKTURISASI**

Pasal 54

Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) dapat melakukan restrukturisasi untuk menyetatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

**BAB XVI
PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 55

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) dapat dibubarkan atau berubah bentuk hukum.
- (2) Pembubaran atau perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pembubaran**

Pasal 56

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) mengalami kerugian akibat hutang yang melebihi modal Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) atau sebab lain.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kekayaan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah akan dikembalikan kepada Daerah.
- (5) Dalam hal terjadi pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh hak dan kewajiban Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) beralih kepada Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk Hukum**

Pasal 57

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) dapat melakukan perubahan bentuk hukum.

- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVII KEPAILITAN

Pasal 58

- (1) Kerugian yang dialami Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) menjadi beban Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).
- (2) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui putusan pengadilan.
- (3) Unit usaha milik Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB XVIII DANA PENSIUN

Pasal 59

- (1) Direktur dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) diikutsertakan pada program pensiun.
- (2) Program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (3) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direktur dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perusahaan Umum Daerah Air Limbah atas dasar efektivitas dan efisiensi.

BAB XIX ASOSIASI

Pasal 60

Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) menjadi anggota Asosiasi Pengelola Air Limbah Domestik.

BAB XX PEMBINAAN BUMD OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 61

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) dilaksanakan oleh:

- a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) dapat menerima Subsidi dari Pemerintah Daerah untuk kegiatan operasional dan pengembangan jaringan pipa air limbah domestik untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Tata Kelola Perusahaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
- (3) Pemberlakuan Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Limbah Kota Banjarmasin beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).
 - b. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Daerah Air Limbah Kota Banjarmasin beralih menjadi Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).
 - c. seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Limbah Kota Banjarmasin beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).
 - d. seluruh Keputusan Direktur dan Peraturan pada Perusahaan Daerah Air Limbah Kota Banjarmasin yang masih berlaku masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direktur dan Peraturan pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).
 - e. seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Limbah Kota Banjarmasin yang masih berlaku masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).
 - f. seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah Air Limbah Kota Banjarmasin beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).
 - g. perbuatan hukum Direktur Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin

tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya disesuaikan dengan organ Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006 Nomor 3); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 8).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Oktober 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Oktober 2021
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



SUGITO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (5-106/2021)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK KOTA
BANJARMASIN**

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar terkait pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan kepemilikan modalnya, BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Oleh karena PD PALKota Banjarmasin adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, maka bentuk BUMD yang tepat adalah Perusahaan Umum Daerah Air Limbah.

Sifat usaha Perusahaan Umum Daerah Air Limbah adalah mengutamakan penyelenggaraan kemanfaatan umum (*Public Service*) disamping mencari keuntungan sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan tetap berpegang teguh pada syarat efisiensi dan efektivitas, prinsip ekonomi perusahaan, penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk itu Perusahaan Umum Daerah Air Limbah dikelola oleh organ Perusahaan Umum Daerah yang terdiri dari kepala daerahselaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, Direktur, Dewan Pengawas, dan karyawan Perusahaan Umum Daerah.

Agar Perusahaan Umum Daerah Air Limbah dapat memberikan pelayanan penyediaan air limbah kepada masyarakat, sekaligus dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi pendapatan asli Daerah, maka pengelolaan Perusahaan Umum Daerah paling sedikit harus memenuhi unsur:

- a. tata cara Penyertaan Modal;
- b. organ dan kepegawaian;
- c. tata cara evaluasi;
- d. tata kelola perusahaan yang baik;
- e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
- f. kerjasama;
- g. penggunaan laba;
- h. penugasan Pemerintah Daerah;
- i. pinjaman;
- j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- l. perubahan bentuk hukum;
- m. kepailitan; dan
- n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “sistem pengolahan setempat dan pengolahan terpusat” adalah sistem pengolahan setempat yaitu sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja dan pengolahan terpusat yaitu sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tunjangan pengabdian" adalah semua jenis penghargaan yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas atas jasa mereka dalam pencapaian tujuan perusahaan dan atau karena berakhirnya masa jabatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pejabat lain yang ditunjuk" adalah orang yang diberi hak untuk melantik dan mengangkat sumpah/janji Direktur.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “Konflik Kepentingan” adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan pribadi sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pejabat sementara” adalah pejabat pelaksana yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara atau tetap.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "lamanya bertugas" adalah lamanya tahun melaksanakan tugas sebagai Direktur.
Yang dimaksud dengan "masa jabatan" adalah periode melaksanakan tugas sebagai Direktur.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pihak lain yang diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan" adalah perusahaan umum yang bergerak di bidang limbah lain atau perusahaan swasta lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan” adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah suatu organisasi yang menjalankan kekuasaan dalam mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial sebuah Negara, dengan kata lain Pemerintah adalah pelaku pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sumber dana lainnya dari dalam negeri” adalah sumber pendanaan dari lembaga keuangan non perbankan yang diizinkan oleh Pemerintah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sebab lain” adalah suatu kondisi dimana perusahaan tidak dapat lagi mengembangkan usahanya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tunjangan pengabdian" adalah semua jenis penghargaan yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas atas jasa mereka dalam pencapaian tujuan perusahaan dan atau karena berakhirnya masa jabatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pejabat lain yang ditunjuk" adalah orang yang diberi hak untuk melantik dan mengangkat sumpah/janji Direktur.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.